



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PENGUMUMAN

NOMOR : B-3736/DISTRANSNAKER/TK.02/500.15.14.1/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

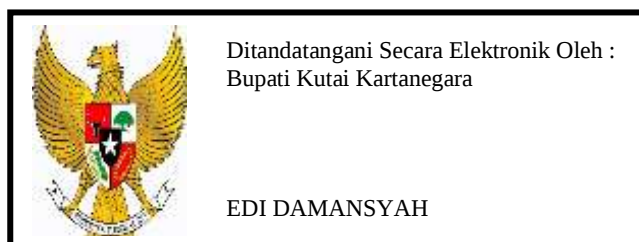
Dasar :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
3. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023; dan
4. Keputusan Gubernur Nomor : 561/K.855 /2022 Tanggal 6 Desember 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Sesuai dengan Ketentuan tersebut di atas, bersama ini diumumkan sebagai berikut :

1. Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar **Rp. 3.394.513,77 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah Koma Tujuh Puluh Tujuh Sen)** atau naik **6,09 % (Enam Koma Nol Sembilan Persen)** daripada Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022.
2. Upah sebagaimana angka 1 (satu) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur Skala Upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum; dan
5. Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebagaimana angka 1 (satu) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui



Tembusan : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Sebagai Laporan) di- **SAMARINDA**
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim di- **SAMARINDA**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561 / K. 855 / 2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai Peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.832/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam rangka keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
3. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1/REK-BUP/HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp. 3.394.513,77 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 6 Desember 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



312 198903 2 009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh/Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong; dan
11. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.